

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, **Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹

Selain itu kepala desa juga dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) mempunyai peran penting di masyarakat. Sebagai abdi masyarakat sekretaris desa mempunyai tugas ganda, disamping harus melaksanakan tugas administrasi pemerintahan sekretaris desa juga harus bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretaris desa merupakan jabatan yang penuh tantangan karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan kemampuan administratif dan juga sikap yang arif serta bijaksana dan tanggung jawab karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat desa, sehingga kebersamaan dan kerjasama yang baik dengan kepala desa serta perangkat desa lainnya harus senantiasa dilakukan.

¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal

1 – Pasal 4

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Seperti dari pengertian desa diatas, menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam mengurus dan mengatur warga dan lingkungan wilayahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi hanya memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan dan pembelajaran kepada Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah, karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi fokus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan,
“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa”.²Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Kepala Desa diwajibkan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Pertanggungjawaban meliputi:

- 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;**
- 2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;**
- 3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.**³

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, **“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”**.⁴Dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, dalam

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal

1 Ayat (6)

³V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.23

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal

2 Ayat (1)

penjelasan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “**Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan**”.⁵

Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa dan alokasi dana desa periode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar – benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

Seharusnya laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepada Bupati/Walikota melalui Camat, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa tentang anggaran yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah serta pengalokasiannya dan Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung

⁵Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Penjelasan Pasal 24 huruf g

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁶

Pada saat sekarang ini banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah desa, lemahnya koordinasi antar lembaga dan pemda dalam pembinaan desa, adanya kesenjangan antara tanggungjawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran desa.

Begitu juga dengan Desa Gunung, Pemerintah Desa Gunung mengalami beberapa kendala dalam menjalankan peranannya sebagai pemerintah desa seperti:

1. kurang pahamnya pemerintah desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam prosedur pertanggungjawaban setiap periodenya sehingga Pemerintah Desa Gunung harus terus belajar menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
2. Sulitnya dalam penandatanganan surat pertanggungjawaban barang dan jasa karena setiap adanya pengeluaran harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang ditanda tangani oleh pihak penyedia barang dan jasa. Pada saat Pemerintah Desa Gunung berbelanja diluar Desa Gunung dan Kecamatan Tigabinanga Pemerintah Desa Gunung

⁶V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.9

kesulitan dalam meminta tanda tangan kepada pihak penyedia barang dan jasa karena lokasi yang cukup jauh dan pihak penyedia barang dan jasa tidak ada ditempat.

3. Kurang pedulinya masyarakat terkait dengan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) seperti masyarakat sulit untuk diajak melakukan musyawarah desa dengan berbagai alasan.
4. Penyusunan laporan yang tidak tepat waktu, seharusnya laporan pertanggungjawaban itu selesai paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya namun pada kenyataannya laporan pertanggungjawaban tersebut diselesaikan bulan Maret tahun berikutnya.

Pemerintah desa dalam melaporkan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang telah diterima tidak hanya melaporkannya kepada pemerintah di Kabupaten/Kota namun juga menginformasikannya kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan, **“Media informasi itu antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya”**.⁷

Pengamat politik lokal dan otonomi daerah, Fahriza menyayangkan masih banyak desa – desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2018. Hal itu dikemukakannya karena terkait pemberitaan sebuah media yang menyebutkan bahwa di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga minggu ketiga januari 2019, baru 72% laporan pertanggungjawaban dana desa

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 Ayat (2)

tahun 2018 yang diterima pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) setempat. Akibatnya akan berdampak pada terlambatnya pencairan dana desa 2019, memperlambat penyusunan rencana strategis dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang pada akhirnya memperlambat jalannya roda pembangunan desa. Oleh karena itu baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyederhanakan laporan pertanggungjawaban. Kurangi regulasi yang tumpang tindih antara dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), (Desapedia.id,2019,Jakarta).

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul: **Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo kepada pihak berwenang dan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah desa atas Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga dapat menilai kesesuaian laporan pertanggungjawaban APBDesa yang ada dilapangan dengan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait pertanggungjawaban APBDesa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa Dan Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Menurut Adon Nasrullah menyatakan,

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.⁸

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa, **“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.**⁹

Menurut Paul H. Landis menyatakan bahwa,

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri – ciri sebagai berikut:

⁸Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015.

⁹V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.1-2

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.¹⁰

Desa memiliki kewenangan sesuai tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Menurut Edi Indirzal dalam Sujarweni,

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.¹¹

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam setiap sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

¹⁰Indra Bastian, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2015, Hal. 6

¹¹ V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.1

¹²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan DesaPasal

Dengan adanya desa, seluruh masyarakat diharapkan akan memperoleh kehidupan yang aman dan sejahtera. Adanya kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri mengartikan bahwa setiap desa memiliki kebebasan dalam membangun desa tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan yang dapat membangun desa, maka dibutuhkan suatu badan ataupun pihak yang dapat bertanggungjawab akan desa tersebut. Untuk itu, pemerintah memerlukan suatu pemerintahan daerah yang lebih mendekati kepada masyarakatnya dan hal ini lebih dikenal dengan pemerintahan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan, "**Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**".¹³

Menurut sujarweni, "**Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah**".¹⁴ Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Menurut Wiratna Sujarweni, "**Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peranan strategis untuk**

1 Ayat (1)

¹³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
¹⁴V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.7

mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”.¹⁵

Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang – undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, **Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilam wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan pasal 56 bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam pasal 25 dikatakan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan namalain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.**¹⁶

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 kewajiban kepala desa adalah,

- a. **Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;**
- b. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;**
- c. **Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;**
- d. **Menataati dan menegakkan peraturan perundang – undangan;**
- e. **Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;**
- f. **Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;**
- g. **Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;**
- h. **Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;**
- i. **Mengelola keuangan dan aset desa;**
- j. **Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;**
- k. **Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;**
- l. **Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;**
- m. **Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;**
- n. **Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;**

¹⁵V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, Aplikasi**, Cetakan 2015, Pustaka

baru Press: Yogyakarta, 2015, Hal.121

¹⁶Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (4)

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan**
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.¹⁷**

2.2 Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, **“keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”**.¹⁸

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer desa dan hasil dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Adapun pelaksanaan urusan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Widjaja sumber pendapatan desa terdiri dari,

- 1. Sumber Pendapatan Desa**
 - a. Sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli desa yang meliputi:**
 - 1) Hasil usaha desa;**
 - 2) Hasil kekayaan desa;**
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi;**
 - 4) Lain – lain pendapatan asli desa yang sah.**
 - b. Bantuan dari pemerinatah kabupaten yang meliputi:**
 - 1) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah;**
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.**
 - c. Bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi.**
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga.**
 - e. Pinjaman desa.**
- 2. Pemilikan dan pengelolaan, yang meliputi:**
 - a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah**

¹⁷Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (4)

¹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 1 Ayat (5)

daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan badan biaya ekonomi tinggi dan dampaknya.

- b. Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sumber

pendapatan desa adalah sebagai berikut,

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha desa seperti hasil Bumdes, tanah kas desa;
 - b. Hasil aset seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti membangun dengan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;
 - d. Lain - lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa.
2. Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
 - e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
3. Kelompok pendapatan lain - lain terdiri atas:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti pemberian berupa uang dari pihak ketiga;
 - b. Lain - lain pendapatan desa yang sah seperti pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.²⁰

¹⁹H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal.131

²⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal

Sedangkan sumber pendapatan desa menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 terdiri atas,

1. **Sumber pendapatan desa terdiri atas:**
 - a. **Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong royong, lain – lain pendapatan asli desa yang sah;**
 - b. **Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;**
 - c. **Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.**
 - d. **Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.**
2. **Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disalurkan melalui kas desa.**
3. **Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.²¹**

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).Dimana kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Bupati.Kegiatan pengelolaan APBDesa ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Dalam kaitannya dengan pemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah diperoleh oleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil atau dipungut oleh pemerintah daerah.Sedangkan untuk pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepada desa secara proporsional dan adil.

9 – Pasal 11

²¹Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 68

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, **“Yang dimaksud dengan pendapatan desa meliputi semua penerimaan desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”**.²²

Maka sumber pendapatan desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja desa dapat teratur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan pemerintah desa.

2.2.1 Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa, **Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.**²³

Sumber pendapatan dana desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana desa tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat

²²Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat (1)

²³Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat (2)

miskin dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandnag, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penetapan prioritas penggunaan tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Besaran dana desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan dana desa kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014,

Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskina.
- d. Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor, pengali hasil perhitungan.²⁴

Pada tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa setiap Kabupaten/Kota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (3) dan (4)

transportasi. Angka kemiskinan desa dilihat dari persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial.

Penyaluran dana desa tersebut juga ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2018 dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;**
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;**
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;**
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.²⁵**

Mekanisme dan penyaluran dana desa tersebut juga dilakukan secara bertahap yaitu,

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).**
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).**
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).²⁶**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan. Di samping itu pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana desa tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis

²⁵ Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 Pasal 7 Ayat (2)

²⁶ Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian

Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 Pasal 9 Ayat (2)

kegiatan, atau terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.

2.2.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, **“Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”**.²⁷

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, **“Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”**.²⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa, **“Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”**.²⁹

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan

²⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat (10)

²⁸Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat (4)

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 68 Ayat (1) Huruf c

Bupati/Walikota. Penyaluran ADD juga dilakukan secara bertahap yang diatur dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2018 pengalokasian ADD bagi masing – masing desa dengan mempertimbangkan:

- a. **Jumlah penduduk desa sebesar 40% (empat puluh persen)**
- b. **Luas wilayah desa sebesar 30% (tiga puluh persen)**
- c. **Angka kemiskinan desa sebesar 20% (dua puluh persen)**
- d. **Tingkat kesulitan geografis desa sebesar 10% (sepuluh persen)³⁰**

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yaitu satu tahun sekali.

Menurut Wiratna Sujarweni,

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan

³⁰ Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pakjak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 Pasal 7 Ayat (3)

pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang desa.³¹

Maka sewajarnya desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena demikian semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat atau terdaftar dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.

Penerimaan dan pengeluaran desa menurut Widjaja yaitu:

- 1. Bagian penerimaan terdiri atas:**
 - a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu;
 - b. Pos pendapatan asli desa;
 - c. Pos bantuan pemerintah kabupaten;
 - d. Bantuan pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - e. Sumbangan pihak ketiga;
 - f. Pinjaman desa;
 - g. Pos kain- lain pendapatan.
- 2. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas:**
 - a. Pos belanja pegawai;
 - b. Pos biaya belanja barang;
 - c. Pos biaya pemeliharaan;
 - d. Pos perjalanan dinas;
 - e. Pos belanja lain-lain;
 - f. Pengeluaran tak terduga.
- 3. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas:**
 - a. Pos prasarana pemerintahan desa;
 - b. Pos prasarana produksi;
 - c. Pos prasarana perhubungan;
 - d. Pos prasarana pemasaran;
 - e. Pos prasarana sosial;
 - f. Pembangunan lain – lain.³²

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

³¹V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 33

³²H.A.W. Widjaja, **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal. 137

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis:
 - e. Hasil usaha desa seperti hasil Bumdes, tanah kas desa;
 - f. Hasil aset seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi;
 - g. Swadaya, partisipasi dan gotong royong seperti membangun dengan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;
 - h. Lain - lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa.
2. Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - f. Dana Desa;
 - g. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - i. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
 - j. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
3. Kelompok pendapatan lain – lain terdiri atas:
 - c. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti pemberian berupa uang dari pihak ketiga;
 - d. Lain – lain pendapatan desa yang sah seperti pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa;
5. Belanja tak terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa, kegiatan tersebut terdiri atas jenis belanja:

1. Belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa yang pelaksanaan dibayarkan setiap bulan.

2. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan.
3. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening jas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - a. Pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyedia dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 - b. **Penyertaan modal desa.**³³

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) setelah mendapatkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dari bupati sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan pengelolaan anggaran tersebut dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat – lambatnnya setelah berakhir tahun anggaran.

³³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8- Pasal 19

2.4 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Menurut Sabeni dan Ghozali akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo mengatakan akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Nordiawan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap – tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.³⁴

Menurut Bastian ada 2 hal pandangan dalam pengertian pertanggungjawaban yaitu:

1. Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pihak pimpinan atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Pada organisasi pemerintahan misalnya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.
2. Dalam peran kepemimpinan, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pengakuan dan pengambilalihan tanggungjawab atas tindakan, hasil, keputusan, dan kebijakan yang mencakup administrasi, implementasi, dan penguasaan dalam ruang lingkup peran atau posisi ketenagakerjaan, serta mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan konsekuensi dari apa yang telah dihasilkan.³⁵

³⁴V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal.28

³⁵Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Erlangga:Jakarta, 2010, Hal. 385

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pertanggungjawaban dipimpin oleh seseorang yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab atas unit yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, **Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.**³⁶

Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014:

1. **Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.**
2. **Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.**
3. **Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.**
4. **Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:**
 - a. **Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;**
 - b. **Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;**
 - c. **Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.**
5. **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.**
6. **Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.**

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 104

7. **Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.**
8. **Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.**
9. **Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.³⁷**

Formulir atau daftar yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
2. Peraturan Desa.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pelaksana atau unit kerja yang terlibat dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, tokoh dan masyarakat.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah pihak penyelenggara musyawarah desa tentang APBDesa.
3. Perwakilan warga (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan para tokoh yang ada di desa tersebut serta organisasi kemasyarakatan) dan masyarakat desa pada umumnya.

³⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 – Pasal 41

4. Bupati, Camat, Pendamping Lokal Desa (PLD) atau Pendamping Desa (PD) atau pihak yang telah disahkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Fungsi Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor – faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan.

Prinsip Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa:

1. Menyajikan informasi yang valid, akurat dan terkini.
2. Sistematis (mengikuti kerangka pikir logis).
3. Ringkas dan jelas.
4. Tepat waktu sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember tahun berkenaan dan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung dan tidak langsung. Secara langsung pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal – hal strategis yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dan unsur – unsur masyarakat lainnya. Selain itu laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa. Sehingga masyarakat mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi – kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi – informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel – variabel yang diteliti.

Menurut Moleong dalam Andi Prastowo,

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁸

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

³⁸Andi Prastowo, **Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian**, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, Hal.23

Objek penelitian ini yaitu Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dokumen pendukungnya yang ada di Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Anwar Sanusi, **“Data primer adalah data yang yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti”**.³⁹

Data primer diperoleh melalui teknik wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan – informan yang dijadikan sumber informasi yaitu pemerintah desa selaku tim pelaksana desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh kepala desa, kepala urusan keuangan dan ketua Badan Permusyawaratan Desa.

2. Data Sekunder

Menurut Anwar Sanusi, **“Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain”**.⁴⁰

³⁹Anwar Sanusi ,**Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal. 104

⁴⁰Anwar Sanusi ,**Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal. 104

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo, yaitu berupa gambaran umum Desa Gunung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, dan dokumen lainnya dan juga literatur – literatur, baik berupa undang – undang, peraturan pemerintah dan buku – buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan merekam fenomena yang terjadi. Ada dua observasi yaitu observasi langsung dan tidak langsung.

Yang jadi fokus peneliti adalah observasi langsung karena dapat langsung mengetahui dan menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa terkait dalam setiap perencanaan dan penggunaanyang dilakukan oleh pihak Desa Gunung. Teknik observasi digunakan untuk menggali data berupa peristiwa yang terjadi dengan penglihatan dan pendengaran.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Peneliti berfokus pada wawancara agar informasi dapat akurat dan tepat pada pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Gunung.

3. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi, **“Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan”**.⁴¹

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian pemerintahan Desa Gunung sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa gunung serta dokumen yang terkait. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang mendukung data dari wawancara dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono,

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudag dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain.⁴²

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian di lapangan. Tahapan – tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil dokumentasi dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dokumen yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

⁴¹Anwar Sanusi, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal. 114

⁴²Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi: 15, Alfabet, Bandung, 2016, Hal. 244

2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa gunung.
4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan dokumen – dokumen yang terkait antara Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 – sampai pasal 41 tentang pertanggungjawaban. Dokumen tersebut berupa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Anggaran Biaya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dengan hasil pengamatan, hasil wawancara dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 – pasal 41.

